



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 26 TAHUN 2018

TENTANG

TATA KELOLA PENGAWASAN INTERN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon, perlu penguatan fungsi pengawasan intern sesuai prinsip umum pengawasan yang dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel dan terarah oleh Inspektorat Daerah selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Cirebon tentang Tata Kelola Pengawasan Intern Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);
14. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 70);
14. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9 Seri E);
15. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 52 Tahun 2011 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2011 Nomor 52);

16. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 45);
17. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA CIREBON TENTANG TATA KELOLA PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang di maksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Inspektorat Daerah Kota Cirebon selanjutnya disebut Inspektorat Daerah adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab langsung kepada Wali Kota.
6. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan internal di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.

7. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang selanjutnya disingkat BPKP adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
9. Aparat Penegak Hukum yang selanjutnya disingkat APH adalah lembaga atau badan yang mendapat wewenang untuk melakukan fungsi penegakan hukum berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan.
10. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
11. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
12. Satuan Tugas Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut Satgas SPIP adalah satuan tugas yang dibentuk pada perangkat daerah untuk membantu pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon dalam melaksanakan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan kerjanya.
13. Piagam Pengawasan Internal (*Internal Audit Charter*) adalah dokumen yang menyatakan penegasan komitmen dari pimpinan Pemerintah Daerah Kota Cirebon terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon.

14. Auditi adalah perangkat daerah, orang atau kegiatan, program, atau fungsi tertentu suatu entitas sebagai obyek pelaksanaan pengawasan internal oleh Inspektorat.
15. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
16. Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif.
17. Kebijakan pengawasan adalah rencana pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahunan yang meliputi fokus, sasaran dan jadwal pelaksanaan pengawasan.
18. Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran di lingkungan pemerintah daerah Kota Cirebon.
19. Manajemen risiko adalah proses yang proaktif dan terus menerus meliputi penetapan tujuan, identifikasi, analisis, evaluasi, penanganan, monitoring dan reviu yang dijalankan untuk mengelola risiko dan potensinya.
20. Tata kelola adalah kombinasi proses dan struktur yang dilaksanakan oleh manajemen untuk menginformasikan, mengarahkan, mengelola, dan memantau kegiatan organisasi menuju pencapaian tujuannya.
21. Pemantauan pengendalian intern adalah proses penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian intern dan proses yang memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman penerapan tata kelola pengawasan intern yang baik di lingkungan Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Tujuan Peraturan Wali Kota ini adalah untuk mewujudkan pengawasan intern yang memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan Pemerintah Daerah Kota.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini mengatur:

- a. tanggung jawab terhadap tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern;
- b. tugas, wewenang, dan tanggungjawab pengawasan intern;
- c. manajemen pengawasan intern;
- d. penjaminan kualitas;
- e. independensi pengawasan intern;
- f. koordinasi pengawasan intern;
- g. sistem informasi pengawasan intern;
- h. tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK atau pengawasan APIP lainnya; dan
- i. penerapan perangkat profesi.

BAB III

TANGGUNG JAWAB TERHADAP TATA KELOLA, MANAJEMEN RISIKO, DAN PENGENDALIAN INTERN

Pasal 4

- (1) Pimpinan auditi bertanggungjawab terhadap penerapan tata kelola yang baik, manajemen risiko, dan pengendalian

intern dalam menjalankan tugas dan fungsi di lingkungan kerjanya.

- (2) Pimpinan auditi memberdayakan Satgas SPIP di lingkungan kerjanya untuk meningkatkan efektivitas penerapan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Inspektorat Daerah melaksanakan pengawasan intern atas pelaksanaan tugas dan fungsi, penerapan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern di lingkungan Pemerintah Daerah Kota.

Pasal 5

- (1) Pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dilaksanakan melalui:
 - a. kegiatan *assurance*; dan
 - b. kegiatan pengawasan lainnya.
- (2) Kegiatan *assurance* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan pengawasan yang memberikan penjaminan kualitas yang terdiri dari:
 - a. audit;
 - b. reviu;
 - c. evaluasi; dan
 - d. pemantauan/monitoring.
- (3) Kegiatan pengawasan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan pengawasan yang tidak memberikan penjaminan kualitas yang terdiri dari:
 - a. konsultasi;
 - b. asistensi;
 - c. fasilitasi;
 - d. sosialisasi; dan
 - e. pelatihan.

Pasal 6

- (1) Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. audit kinerja; dan
 - b. audit dengan tujuan tertentu.

- (2) Audit kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan audit atas pengelolaan keuangan daerah dan pelaksanaan tugas dan fungsi yang terdiri dari aspek ekonomis, efisiensi, dan efektifitas, serta ketaatan pada peraturan.
- (3) Audit dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup audit yang tidak termasuk dalam audit kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB IV

TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB PENGAWASAN INTERN

Pasal 7

Dalam pelaksanaan pengawasan intern, Inspektorat Daerah bertugas:

- a. melaksanakan kegiatan *assurance* dan memberikan pendapat atas pelaksanaan tugas dan fungsi auditi serta penerapan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern;
- b. memberikan konsultasi dan asistensi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi auditi serta penerapan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern baik atas pertimbangan profesional maupun atas permintaan auditi;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan wewenang oleh auditi/pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Kota; dan
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang berpedoman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan pengawasan intern, Inspektorat Daerah memiliki kewenangan untuk:

- a. mengakses seluruh data dan informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas pengawasan intern dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan;

- b. melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat/pegawai pada perangkat daerah yang menjadi auditi, dan pihak lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan intern;
- c. meneruskan/melimpahkan temuan yang berindikasi tindak pidana korupsi, kolusi, nepotisme atau tindak pidana lainnya kepada APH; dan
- d. meminta dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik dari instansi internal maupun eksternal pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan intern.

Pasal 9

Dalam melaksanakan pengawasan intern, Inspektorat Daerah memiliki tanggung jawab untuk:

- a. menjaga kerahasiaan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan intern kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan pemantauan dan penilaian tindak lanjut hasil pengawasan intern; dan
- c. mengoordinasikan pemantauan dan penilaian penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dan pengawasan APIP lainnya.

Pasal 10

Dalam rangka pelaksanaan pengawasan intern, auditi memiliki tanggung jawab untuk:

- a. menyampaikan informasi dan/atau dokumen:
 - 1) profil risiko dan rencana penanganan risiko yang diperoleh dari proses manajemen risiko;
 - 2) tabel rancangan pengendalian dan laporan pemantauan pengendalian intern; dan
 - 3) rencana aksi dan realisasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan pengawasan APIP lainnya.
- b. menyajikan dan/atau memberikan akses terhadap data, informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, serta pejabat/pegawai pada auditi yang bersangkutan

sesuai dengan kewenangan Inspektorat Daerah dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis; dan
- d. melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan intern.

Pasal 11

Dalam pelaksanaan pengawasan intern oleh Inspektorat Daerah, pimpinan auditi dapat menyampaikan permintaan secara tertulis kepada Inspektur untuk melakukan:

- a. pengawasan sesuai dengan kewenangan Inspektorat Daerah di luar pengawasan yang sudah direncanakan; dan
- b. layanan konsultasi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penerapan tata kelola, manajemen risiko, dan sistem pengendalian intern pada masing-masing auditi.

BAB V

MANAJEMEN PENGAWASAN INTERN

Bagian Kesatu

Pelaksana Pengawasan Intern

Pasal 12

- (1) Pengawasan intern dilaksanakan oleh Tim Pengawasan yang keanggotaannya terdiri dari fungsional auditor dan/atau fungsional pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah.
- (2) Tim Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Inspektur melalui surat perintah tugas, dengan susunan keanggotaan yang sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. penanggung jawab;
 - b. pengendali mutu;
 - c. pengendali teknis/supervisor;
 - d. ketua; dan
 - e. anggota.
- (3) Dalam hal Tim Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, Inspektur dapat menunjuk pegawai negeri sipil yang memiliki kompetensi di bidang

pengawasan untuk melaksanakan pengawasan intern.

- (4) Dalam hal dibutuhkan suatu keahlian khusus dan spesifik dalam pengawasan intern, Inspektur dapat menunjuk tenaga ahli yang memiliki kompetensi khusus untuk membantu pelaksanaan pengawasan intern.

Bagian Kedua

Tahapan Pengawasan Intern

Pasal 13

Tahapan pengawasan intern yang dilaksanakan Inspektorat Daerah meliputi:

- a. perencanaan pengawasan intern;
- b. pelaksanaan pengawasan intern;
- c. penyampaian hasil pengawasan intern;
- d. tindak lanjut hasil pengawasan intern;
- e. pemantauan dan pembahasan tindak lanjut hasil pengawasan intern; dan
- f. pelaporan dan pemaparan hasil pengawasan intern.

Bagian Ketiga

Perencanaan Pengawasan Intern

Pasal 14

- (1) Inspektorat Daerah menyusun rencana pengawasan intern dalam bentuk program kerja pengawasan tahunan berbasis risiko.
- (2) Penyusunan program kerja pengawasan tahunan Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada:
 - a. kebijakan pengawasan;
 - b. profil risiko yang disusun oleh auditi;
 - c. permasalahan yang berkembang di masyarakat;
 - d. hasil pemeriksaan BPK dan pengawasan APIP lainnya; dan
 - e. hal-hal lain yang berkaitan dengan risiko auditi.
- (3) Program kerja pengawasan tahunan disampaikan kepada Wali Kota untuk mendapatkan persetujuan.

- (4) Inspektorat Daerah mengkomunikasikan program kerja pengawasan tahunan yang telah mendapatkan persetujuan Wali Kota kepada pimpinan auditi.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan peraturan, kebijakan, dan/atau organisasi, dapat dilakukan evaluasi program kerja pengawasan tahunan.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Pengawasan Intern

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan pengawasan intern sebagaimana di maksud dalam Pasal 13 huruf b berpedoman pada program kerja pengawasan, dan jadwal kegiatan pengawasan intern yang disusun oleh Tim Pengawasan.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Pengawasan memperhatikan hasil pemantauan atas tindak lanjut pengawasan intern sebelumnya sebagai bahan pertimbangan.

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan pengawasan intern dilakukan sesuai waktu yang tercantum dalam surat perintah tugas Inspektur.
- (2) Dalam hal pelaksanaan pengawasan intern tidak dapat diselesaikan sesuai waktu yang tercantum dalam surat tugas, Tim Pengawasan mengajukan permohonan perpanjangan waktu pengawasan kepada Inspektur dengan disertai penjelasan tertulis.
- (3) Inspektur dapat memperpanjang jadwal pelaksanaan pengawasan intern dengan memperhatikan usulan dari Tim Pengawasan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan pengawasan intern dapat dilakukan di tempat kedudukan auditi (*Fieldwork*).
- (2) Tahapan pelaksanaan pengawasan intern mencakup kegiatan sebagai berikut:
 - a. pertemuan awal (*entry meeting*);

- b. identifikasi dan pengumpulan informasi;
 - c. evaluasi dan analisis informasi;
 - d. pendokumentasian informasi;
 - e. supervisi berjenjang; dan
 - f. pertemuan akhir (*exit meeting*).
- (3) Tahapan pelaksanaan pengawasan intern lainnya disesuaikan dengan ketentuan.

Pasal 18

- (1) Dalam pertemuan awal (*entry meeting*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, Tim Pengawasan menyampaikan surat tugas dan menjelaskan kepada auditi mengenai:
- a. jangka waktu pengawasan;
 - b. tujuan dan ruang lingkup pengawasan; dan
 - c. mekanisme dan tahapan pelaksanaan pengawasan.
- (2) Dalam pertemuan awal (*entry meeting*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Pengawasan dan auditi melakukan kesepakatan untuk menegakkan integritas dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pengawasan intern.
- (3) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam surat pernyataan untuk menegakkan integritas dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pengawasan intern yang ditandatangani oleh Tim Pengawasan dan pimpinan auditi.

Pasal 19

- (1) Identifikasi dan pengumpulan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Tim Pengawasan dengan meminta informasi kepada auditi.
- (2) Tim pengawasan mengidentifikasi dan menganalisis informasi yang relevan, kompeten, cukup, dan material untuk mendukung kesimpulan dan hasil pengawasan intern.
- (3) Tim Pengawasan dapat menggunakan tenaga ahli apabila pengetahuan dan pengalamannya tidak memadai untuk

mendapatkan informasi yang relevan, kompeten, cukup, dan material.

Pasal 20

- (1) Evaluasi dan analisis terhadap informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dilakukan oleh Tim Pengawasan terhadap informasi yang relevan, kompeten, cukup dan material untuk mendukung simpulan yang selanjutnya akan menjadi hasil pengawasan intern.
- (2) Tim Pengawasan melakukan komunikasi aktif dengan auditi setelah menemukan permasalahan untuk mengetahui penyebab permasalahan sebelum mengambil simpulan akhir pengawasan intern.
- (3) Dalam hal diperlukan, komunikasi dalam pelaksanaan pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui media elektronik.

Pasal 21

- (1) Pendokumentasian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d dilakukan oleh Tim Pengawasan dan dituangkan dalam bentuk kertas kerja pengawasan.
- (2) Kertas kerja pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pendokumentasian seluruh hasil komunikasi termasuk komunikasi melalui media elektronik.

Pasal 22

Supervisi berjenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e dilakukan untuk memastikan tercapainya sasaran dan terjaminnya mutu hasil pengawasan intern serta meningkatnya kemampuan Tim Pengawasan.

Pasal 23

- (1) Dalam pertemuan akhir (*exit meeting*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf f, Tim Pengawasan menyampaikan notisi hasil sementara pengawasan intern.

- (2) Tim Pengawasan menyampaikan Naskah Hasil Pengawasan kepada pimpinan auditi paling lama 3 (tiga) hari setelah pertemuan akhir (*exit meeting*).
- (3) Pimpinan auditi menyampaikan tanggapan tertulis terhadap Naskah Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada tim pengawasan paling lambat 5 (lima) hari kerja.
- (4) Tim pengawasan dan pimpinan auditi menandatangani Naskah Hasil Pengawasan.
- (5) Dalam hal auditi tidak menyampaikan tanggapan atas Naskah Hasil Pengawasan sampai dengan batas waktu yang diatur pada ayat (3), Inspektorat Daerah menerbitkan Laporan Hasil Pengawasan.

Bagian Kelima

Penyampaian Hasil Pengawasan Intern

Pasal 24

- (1) Tim Pengawasan menyusun Laporan Hasil Pengawasan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah jangka waktu yang tercantum dalam surat perintah berakhir.
- (2) Dalam hal Laporan Hasil Pengawasan memuat rekomendasi yang berbeda dengan yang telah disepakati, Tim Pengawasan harus menyampaikan perubahan rekomendasi kepada auditi.
- (3) Inspektur menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pengawasan kepada pimpinan auditi untuk dilakukan tindak lanjut.

Bagian Keenam

Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Intern

Pasal 25

- (1) Auditi wajib menindaklanjuti rekomendasi yang tercantum dalam laporan hasil pengawasan intern dan menyampaikan rencana aksi penyelesaian atas tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan kepada Inspektorat Daerah.

- (2) Pihak yang melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan intern pada auditi, meliputi:
- a. pejabat/pegawai yang disebutkan dalam rekomendasi hasil pengawasan intern;
 - b. pelaksana harian/pelaksana tugas dari pejabat yang disebutkan dalam rekomendasi hasil pengawasan intern;
 - c. atasan dari pejabat/pegawai yang disebutkan dalam rekomendasi hasil pengawasan intern secara berjenjang, dalam hal pelaksana harian/pelaksana tugas dari pejabat yang disebutkan dalam rekomendasi hasil pengawasan intern belum ditetapkan;
 - d. pejabat pada perangkat daerah baru yang memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan rekomendasi hasil pengawasan intern, dalam hal terjadi reorganisasi auditi; atau
 - e. atasan langsung dari pejabat/pegawai yang direkomendasikan untuk dijatuhi hukuman disiplin dan/atau pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab untuk menjatuhkan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyampaian penyelesaian tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan pimpinan auditi kepada Inspektorat Daerah paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender disertai dengan dokumen pendukung.

Pasal 26

Pelaksanaan tindak lanjut atas hasil pengawasan intern dapat dilimpahkan kepada pihak lain yang berwenang, dalam hal salah satu kondisi berikut terpenuhi:

- a. terdapat temuan yang berindikasi tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme atau pidana lain yang menurut peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan APH, maka penyelesaian tindak lanjut diserahkan kepada APH untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan melalui proses peradilan; dan

- b. terjadi reorganisasi auditi baik berupa pembubaran, penggabungan, perampingan, dan sebagainya sehingga instansi semula berubah nama atau bentuk dari yang disebutkan di dalam laporan hasil pengawasan, maka penyelesaian tindak lanjut diserahkan kepada auditi yang memiliki urusan sesuai ketentuan.

Pasal 27

Dalam hal hasil pengawasan intern mengandung unsur tindak pidana, penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan intern tidak menghapuskan tuntutan pidana.

Bagian Ketujuh

Pemantauan dan Pembahasan Tindak Lanjut Hasil

Pengawasan Intern

Pasal 28

- (1) Inspektorat Daerah melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan intern dan penilaian terhadap penjelasan dan bukti pendukung penyelesaian tindak hasil pengawasan intern untuk menentukan status tindak lanjut hasil pengawasan intern.
- (2) Tim Pengawasan yang melaksanakan pengawasan intern bertanggungjawab pada pemantauan dan penilaian tindak lanjut hasil pengawasan intern.
- (3) Dalam hal tindak lanjut yang dilaksanakan oleh auditi tidak sesuai dengan rekomendasi hasil pengawasan intern, Tim Pengawasan harus menilai efektivitas tindak lanjut yang dilaksanakan oleh auditi.
- (4) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menunjukkan tindak lanjut yang dilaksanakan auditi lebih efektif, Tim Pengawasan tidak boleh memaksakan pelaksanaan tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi hasil pengawasan intern.
- (5) Inspektorat Daerah dapat melaksanakan pemutakhiran data tindak lanjut secara berkala dengan melakukan koordinasi kepada auditi untuk mendukung pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 29

- (1) Inspektur menetapkan penentuan status tindak lanjut hasil pengawasan intern setelah dilakukan pembahasan oleh Tim Evaluasi Tindak Lanjut.
- (2) Status tindak lanjut hasil pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tindak lanjut telah dilaksanakan sesuai dengan rekomendasi;
 - b. tindak lanjut telah dilaksanakan belum sesuai dengan rekomendasi;
 - c. rekomendasi belum ditindaklanjuti; dan
 - d. rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti.
- (3) Status tindak lanjut hasil pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c, disampaikan oleh Inspektur kepada pimpinan auditi dalam bentuk Berita Acara Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.
- (4) Status tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, dilakukan pembahasan lebih lanjut antara Tim Evaluasi Tindak Lanjut dengan auditi.

Pasal 30

- (1) Auditi dapat mengajukan permohonan penetapan status tindak lanjut rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti sesuai rekomendasi hasil pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf d kepada Inspektur.
- (2) Kriteria penetapan status rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti meliputi:
 - a. *force majeure*,
 - b. hasil pengawasan internal yang rekomendasinya cacat;
 - c. subjek atau objek rekomendasi dalam proses peradilan, meliputi:
 - 1) pejabat/pegawai menjadi tersangka dan ditahan;
 - 2) pejabat/pegawai menjadi terpidana; atau
 - 3) objek yang direkomendasikan dalam sengketa di peradilan;

- d. rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif, efisien, dan ekonomis antara lain karena:
- 1) perubahan struktur organisasi;
 - 2) perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) pihak yang bertanggungjawab telah purna bakti; dan/atau
 - 4) penyebab lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal auditi tidak menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan intern tanpa alasan yang sah, Inspektur menyampaikan laporan kepada Wali Kota atas tidak ditindaklanjutinya rekomendasi hasil pengawasan intern.
- (4) Hasil pengawasan intern yang telah ditetapkan statusnya menjadi rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti, tidak dilakukan pemantauan lebih lanjut.

Bagian Kedelapan

Pelaporan dan Pemaparan Hasil Pengawasan Intern

Pasal 31

- (1) Inspektur menyusun rekapitulasi hasil pemantauan tindak lanjut pengawasan intern dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas pengawasan intern kepada Wali Kota dan Komite Pengawas APIP secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.
- (2) Dalam hal diperlukan, Inspektorat Daerah dapat melaporkan pelaksanaan tugas pengawasan intern kepada Wali Kota di luar waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Inspektur memaparkan laporan hasil pengawasan intern kepada Wali Kota dan pimpinan auditi secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.

BAB VI

PENJAMINAN KUALITAS

Pasal 32

- (1) Inspektorat Daerah merancang, mengembangkan, dan menjaga program pengembangan dan penjaminan kualitas dalam rangka penjaminan kualitas pengawasan intern.
- (2) Program pengembangan dan penjaminan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penilaian internal; dan
 - b. penilaian eksternal.

Pasal 33

- (1) Penilaian internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. pemantauan berkelanjutan atas kinerja kegiatan pengawasan intern; dan/atau
 - b. penilaian mandiri (*self assessment*) secara berkala.
- (2) Penilaian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengevaluasi/mereviu kesesuaian pelaksanaan kegiatan pengawasan intern dengan kode etik dan standar.

Pasal 34

- (1) Penilaian eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b dilaksanakan paling kurang 1 (satu) satu kali dalam 3 (tiga) tahun oleh pihak yang independen dan berkualitas yang berasal dari luar Inspektorat Daerah.
- (2) Penilaian eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. penilaian oleh pihak independen yang mempunyai keahlian di bidang pengawasan internal;
 - b. penilaian mandiri dengan validasi oleh pihak eksternal; dan/atau
 - c. telaah sejawat oleh APIP lain.

BAB VII

INDEPENDENSI PENGAWASAN INTERN

Pasal 35

- (1) Wali Kota membentuk Komite Pengawas APIP yang bertanggungjawab kepada Wali Kota untuk meningkatkan independensi pelaksanaan pengawasan intern.
- (2) Komite Pengawas APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui penugasan oleh Wali Kota dan bersifat *ad hoc*.
- (3) Keanggotaan Komite Pengawas APIP berjumlah gasal.
- (4) Susunan keanggotaan Komite Pengawas APIP terdiri dari:
 - a. Staf Ahli Wali Kota;
 - b. Asisten yang membidangi pemerintahan;
 - c. pihak yang memiliki keahlian di bidang pengawasan;
 - d. pihak yang memiliki keahlian di bidang keuangan negara/daerah atau akuntansi sektor publik; dan
 - e. pihak yang memiliki keahlian di bidang hukum.
- (5) Anggota Komite Pengawas APIP menyatakan kesanggupan yang dituangkan dalam suatu surat pernyataan untuk menegakkan integritas dan menjaga kerahasiaan informasi.

Pasal 36

- (1) Komite Pengawas APIP mempunyai tugas:
 - a. membantu Wali Kota dalam melakukan pengawasan atas pengawasan intern yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah; dan
 - b. memberi saran dan masukan kepada Wali Kota dan/atau Inspektur dalam rangka:
 - 1) perbaikan pelaksanaan pengawasan intern oleh Inspektorat Daerah; dan
 - 2) pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan pengawasan APIP lainnya.
- (2) Komite Pengawas APIP dapat meminta penjelasan dari auditi terkait pelaksanaan pengawasan intern dengan pendampingan Inspektorat Daerah.

- (3) Komite Pengawas APIP dapat berkoordinasi dengan Inspektorat Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas yang membutuhkan akses data dan informasi pada auditi setelah mendapatkan izin dari Wali Kota.
- (4) Wali Kota dapat membentuk Sekretariat Komite Pengawas APIP yang berkedudukan di Inspektorat Daerah untuk membantu pelaksanaan tugas Komite Pengawas APIP.

Pasal 37

- (1) Komite Pengawas APIP mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (2) Komite Pengawas APIP menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugas kepada Wali Kota secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Kinerja Komite Pengawas APIP dinilai secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh Wali Kota.

BAB VIII

KOORDINASI PENGAWASAN INTERN

Pasal 38

- (1) Inspektorat Daerah melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak lain yang terkait dengan pengawasan intern untuk meningkatkan mutu pelaksanaan tugas pengawasan intern.
- (2) Pihak-pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. BPK;
 - b. BPKP;
 - c. APH; dan
 - d. APIP lain.

Pasal 39

Koordinasi pengawasan intern antara Inspektorat Daerah dengan BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a, antara lain meliputi:

- a. pendampingan Inspektorat Daerah terhadap auditi di lingkungan Pemerintah Daerah Kota dalam pemeriksaan BPK;
- b. koordinasi pemantauan dan pembahasan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK;
- c. koordinasi terkait substansi pemeriksaan; dan
- d. penyampaian laporan hasil pengawasan intern kepada BPK sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 40

Koordinasi pengawasan intern antara Inspektorat Daerah dengan BPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b, antara lain meliputi:

- a. pengawasan intern terhadap pelaksanaan anggaran;
- b. pendampingan Inspektorat Daerah terhadap auditi di lingkungan Pemerintah Daerah Kota dalam pengawasan BPKP;
- c. koordinasi pemantauan dan pembahasan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan BPKP;
- d. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan; dan
- e. konsultasi dalam rangka pengembangan kegiatan penjaminan.

Pasal 41

Koordinasi pengawasan internal antara Inspektorat Daerah dengan APH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf c, antara lain meliputi:

- a. penanganan penyimpangan di lingkungan Pemerintah Daerah Kota sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; dan
- b. pertukaran data dan informasi penanganan penyimpangan di lingkungan Pemerintah Daerah Kota.

Pasal 42

Koordinasi pengawasan intern antara Inspektorat Daerah dengan APIP lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf d, antara lain meliputi:

- a. telaahan sejawat;
- b. pelaksanaan pengawasan internal secara sinergi;
- c. pengembangan organisasi profesi; dan
- d. pengembangan kapabilitas APIP.

BAB IX

SISTEM INFORMASI PENGAWASAN INTERN

Pasal 43

- (1) Inspektorat Daerah dapat mengembangkan sistem informasi pengawasan intern untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pengawasan intern.
- (2) Sistem informasi pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:
 - a. pengembangan teknik pengawasan intern melalui akses data elektronik terhadap sistem informasi auditi;
 - b. pengembangan aplikasi sistem manajemen pengawasan intern; dan
 - c. pengembangan aplikasi pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan intern Inspektorat Daerah.
- (3) Inspektorat Daerah harus menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data yang disimpan dan dihasilkan dari sistem informasi pengawasan intern.

BAB X

TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAU PENGAWASAN APIP LAINNYA

Pasal 44

- (1) Auditi yang mendapatkan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK atau APIP lainnya wajib menyusun rencana aksi penyelesaian tindak lanjut rekomendasi.
- (2) Penyusunan rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Inspektorat Daerah.
- (3) Pemantauan penyelesaian rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pembahasan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK atau pengawasan APIP lainnya dikoordinasikan oleh Inspektorat Daerah.

BAB XI

PENERAPAN PERANGKAT PROFESI

Pasal 45

Pelaksanaan pengawasan intern menerapkan perangkat profesi yang terdiri dari:

- a. standar audit;
- b. kode etik;
- c. pedoman telaahan sejawat; dan
- d. pedoman-pedoman lain mengenai pengawasan internal yang dikeluarkan oleh organisasi pembina.

Pasal 46

- (1) Inspektorat Daerah menyusun Piagam Pengawasan Internal (*Internal Audit Charter*).
- (2) Piagam Pengawasan Internal (*Internal Audit Charter*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pernyataan tertulis mengenai visi, misi, tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab Inspektorat Daerah.
- (3) Piagam Pengawasan Internal (*Internal Audit Charter*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Inspektur dan disahkan oleh Wali Kota serta diketahui oleh seluruh pimpinan auditi.

Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Tata Kelola Pengawasan Internal di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Inspektur.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 6 September 2018
Pj. WALI KOTA CIREBON,

ttd,

DEDI TAUFIK KUROHMAN

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 7 September 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

ASEP DEDI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,



CHANDRA BIMA PRAMANA, SH., MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19621001 199703 1 003